

Praktik Jual Beli *Thrifthing* dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Pekan 18 Kota Binjai dalam Perspektif Ekonomi Islam

Fiska¹, Abi Waqqosh², Raja Sakti Putra Harahap³

Ekonomi Syariah, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
fiskathrift@gmail.com¹, abiwaqqosh@ishlahiyah.ac.id²,
rajasaktiputraharahap@ishlahiyah.ac.id³

ABSTRACT

This research was conducted to find out how Thrifthing Buying and Selling Practices are and their impact on the Income of Week 18 Market Traders in Binjai City from an Islamic Economic Perspective. The phenomenon of selling Thrift clothing (Used Clothes) not only has a positive impact in reducing textile waste but also has a negative impact on health. This is one of the reasons for the government's ban on importing used clothing. In this study, research was carried out using a qualitative descriptive approach, data was collected through observation and interviews, then analyzed through data reduction and triangulation. The results of the research show that the sale of used clothes at Pekan 18 Market, Binjai City has a big influence on the economic level of traders, the income of traders at Pekan 18 Market, Binjai City is sufficient for the daily needs of traders, the economic situation and also the welfare of the traders are in good condition. From an Islamic Economics perspective, buying and selling transactions at Pekan 18 Market are considered valid because they fulfill the requirements and pillars stipulated in the Muamalah Law. Merchandise such as used clothes can be reused and the substance of the goods is clear and exchange rate (price) conditions are met. However, there is special attention to the cleanliness of merchandise and the process of obtaining it legally, considering the importance of maintaining cleanliness and fairness in transactions.

Keywords: *Buying and Selling, Revenue, Thrifthing*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli *Thrift* dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Pekan 18 Kota Binjai dari Perspektif Ekonomi Islam. Fenomena penjualan pakaian *Thrift* (Pakaian Bekas) tidak hanya berdampak positif dalam mengurangi sampah tekstil tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melarang impor pakaian bekas. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis melalui reduksi data dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan pakaian bekas di Pasar Pekan 18 Kota Binjai memberikan pengaruh yang besar terhadap taraf ekonomi pedagang, pendapatan pedagang di Pasar Pekan 18 Kota Binjai mencukupi kebutuhan sehari-hari pedagang, keadaan perekonomian dan juga kesejahteraan pedagang dalam kondisi baik. Dari perspektif Ekonomi Islam, transaksi jual beli di Pasar Pekan 18 dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam Hukum Muamalah. Barang dagangan seperti pakaian bekas dapat digunakan kembali dan substansi barangnya jelas serta ketentuan nilai tukar (harga) terpenuhi. Namun, ada perhatian khusus terhadap kebersihan barang dagangan dan proses perolehannya secara sah, mengingat pentingnya menjaga kebersihan dan keadilan dalam bertransaksi.

Kata kunci: Jual Beli, Pendapatan, *Thrifting*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, praktik jual beli barang bekas atau yang lebih dikenal dengan istilah "*thrifting*" semakin populer di kalangan masyarakat. *Thrifting* tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih ekonomis bagi konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya pengurangan limbah tekstil (Fauziah & Ardiansah, 2023). Di Kota Binjai, khususnya di Pasar Pekan 18, praktik jual beli *thrifting* telah menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Pasar ini terkenal sebagai pusat perdagangan yang menyediakan berbagai barang bekas berkualitas dengan harga terjangkau.

Pertumbuhan aktivitas *thrifting* menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, terhadap pendapatan para pedagang. Secara ekonomi, *thrifting* dapat meningkatkan pendapatan pedagang dengan menyediakan produk yang diminati konsumen karena harganya yang lebih rendah dibandingkan barang baru. Di sisi lain, praktik ini juga menimbulkan tantangan, seperti persaingan harga yang ketat dan fluktuasi permintaan yang tidak menentu (Saputro et al., 2024).

Pasar Pekan 18 di Kota Binjai merupakan salah satu pasar tradisional yang vital dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu fenomena yang semakin menonjol di pasar ini adalah praktik jual beli barang bekas atau *thrifting*. *Thrifting*, yang menawarkan barang-barang bekas berkualitas dengan harga lebih terjangkau, telah menarik minat banyak konsumen, terutama mereka yang mencari alternatif ekonomis dalam memenuhi kebutuhan sandang mereka. Fenomena ini mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang semakin menyadari pentingnya keberlanjutan dan penghematan dalam berbelanja.

Pertumbuhan *thrifting* di Pasar Pekan 18 tidak hanya sekadar fenomena konsumerisme, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap pendapatan para pedagang pasar. Di satu sisi, *thrifting* menyediakan peluang ekonomi bagi pedagang dengan meningkatkan volume penjualan dan menarik basis pelanggan yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ada tantangan yang harus dihadapi oleh pedagang, seperti persaingan harga yang ketat dan fluktuasi permintaan yang dapat mempengaruhi kestabilan pendapatan mereka. Selain itu, keberadaan barang bekas yang dijual sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas dan asal-usul barang, yang dapat memengaruhi kepercayaan konsumen dan reputasi pasar (Qurrotaayun et al., 2024).

Dari perspektif ekonomi Islam, aktivitas perdagangan, termasuk *thrifting*, harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan (Wijaya, 2023). Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada aspek moral dan sosial dari aktivitas ekonomi. Praktik jual beli harus menghindari riba, *gharar* (ketidakpastian), dan penipuan, serta memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, penting

untuk mengevaluasi apakah praktik *thriftling* di Pasar Pekan 18 telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan para pedagang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak praktik *thriftling* terhadap pendapatan pedagang Pasar Pekan 18 Kota Binjai, dengan pendekatan analisis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dampak-dampak tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang sambil memastikan praktik *thriftling* tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan pasar tradisional yang lebih berkelanjutan dan adil, sesuai dengan semangat ekonomi Islam.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang komprehensif tentang dinamika ekonomi lokal di Pasar Pekan 18 dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ekonomi syariah di Kota Binjai. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dan pelaku pasar dalam merumuskan strategi yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pasar tradisional di tengah perubahan tren konsumsi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mendalam tentang Praktik Jual Beli *Thriftling* dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Pekan 18 Kota Binjai dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam Pendekatan ini fokus pada eksplorasi, pengamatan, dan interpretasi terhadap informasi yang terkumpul untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks, proses, dan makna dari fenomena tersebut (Sugiyono, 2019, hal. 59).

Sebagai metode penelitian, peneliti menggunakan wawancara serta berbagai elemen penelitian lain yang relevan. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan para pedagang *thriftling* di Pekan 18. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pencarian data sekunder melalui eksplorasi referensi literatur dan dokumen lainnya.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, menggunakan daftar pertanyaan yang relevan yang ditujukan kepada para pedagang *thriftling*. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, *display data*, dan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan dengan pendekatan induktif, deduktif, dan komparatif, sehingga data yang dihasilkan mencerminkan konsep-konsep teoritis yang telah ada. Selain itu, keabsahan data juga diperiksa melalui triangulasi yang melibatkan pengecekan sumber data dan pengecekan waktu, untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Pekan 18 Kota Binjai Pasar pekan 18 yang berada di Jalan

Danau Poso, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, kota Binjai memang memiliki daya tarik tersendiri di hati masyarakat. Sebab, harga pakaian yang dijual tergolong murah namun memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pakaian baru yang dijual di toko ataupun kaki lima. Fenomena tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai orang untuk berprofesi sebagai penjual pakaian bekas di Pasar pekan 18. Salah satunya adalah bapak WR. Sembiring. Pria berusia 42 tahun ini menjual dagangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Barang-barang yang dijual oleh bapak WR. Sembiring berupa celana jeans untuk laki-laki dan perempuan, kemeja dan juga kaos oblong. Bapak Sembiring sendiri sudah berjualan pakaian bekas di Pasar pekan 18 sekitar 4 tahun. Hal tersebut diutarakan oleh beliau dalam kutipan wawancara berikut:

“Saya memang dari awal niat jualan di pekan 18 ini untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Inilah barang saya jual, celana jeans laki-laki dan perempuan, kaos oblong, kemeja laki-laki dan perempuan”.

Pak Sembiring sendiri mengakui bahwa ia menghabiskan modal awal sebesar Rp 30.000.000 untuk memulai usaha berjualan pakaian bekas. Barang dagangannya sendiri dibeli dengan sistem bal atau membeli pakaian dalam karung, dimana satu bal jumlahnya sekitar 200 potong pakaian. Harga dari masing-masing bal berbeda-beda, tergantung jenis pakaiannya. Untuk celana Rp5.000.000 perbal, celana jeans panjang 7.500.000 perbal, kaos oblong Rp 6.500.000 perbal, sedangkan kemeja Rp 7.000.000 perbal.

Alasan lain untuk berjualan di Pasar Pekan 18 diungkapkan oleh narasumber lain, yaitu David. Meskipun tujuan utamanya adalah mencari penghasilan, David menggeluti penjualan baju bekas di pasar ini untuk melanjutkan usaha orang tuanya. David khusus menjual pakaian perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut:

“Yang menarik bagi saya adalah ini adalah usaha orang tua, jadi harus dilanjutkan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Saya hanya menjual pakaian perempuan, seperti kemeja dan kaos perempuan. Pakaian yang digantung kondisinya lebih baik dan harganya juga berbeda”.

David juga mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui secara detail berapa modal awal yang dikeluarkan orang tuanya saat memulai usaha ini. Namun, ia menyebutkan bahwa setiap bulan ia menghabiskan sekitar Rp 1.000.000 untuk membeli barang dagangan baru. Selain itu, pengeluaran harian bisa mencapai Rp 50.000, yang mencakup biaya kebersihan, uang untuk penjaga malam, dan biaya makan sehari-hari.

Narasumber selanjutnya, Ibu Yani, menjelaskan bahwa ia berjualan di Pasar Pekan 18 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ibu Yani telah berjualan di pasar ini selama 5 tahun, menjadi salah satu pedagang yang cukup lama berjualan di sana. Selama 5 tahun tersebut, Ibu Yani khusus menjual pakaian dalam wanita.

“Pengeluaran per hari uang kebersihan Rp 2.000, ada itu ada semua, kalo gak ada siapa yang mau membersihkannya, uang listrik Rp 3.000 aja, dan uang sewa Rp. 20.000”.

Narasumber berikutnya Ibu Farida juga berjualan pakaian bekas di Pasar pekan 18 untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ibu Farida sudah berjualan lebih dari lima tahun di Pasar pekan 18. Ia menjual celana perempuan. Ia memperoleh barang dagangannya dari Simalingkar, sama seperti dua narasumber pertama. Informasi tersebut diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Inilah yang kujual celana keper perempuan dan kulot. Celana keper harganya 35. Harganya beda-beda dek, sesuai sama kualitas barangnya. Ini dapatnya dari Simalingkar sana. Aku beli per bal, sekitar 4.500.000 dek.”

Seperti pedagang lainnya, Ibu Farida harus mengeluarkan uang minimal 25.000 per hari untuk uang kebersihan, listrik, dan juga jaga malam. Uang tersebut sebetulnya tidak resmi, namun Ibu Farida tetap membayarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari sisi pendapatan, penuturan dari keempat narasumber menyatakan bahwa pendapatan yang mereka dapatkan masih fluktuatif. Jumlahnya tidak bisa dihitung dengan kongkret karena setiap hari jumlah yang diperoleh selalu berbeda. Namun jumlah pendapatan per bulan mereka masing-masing sudah mencukupi untuk menutup pengeluaran kebutuhan harian ataupun bulanan.

Ibu Farida menjelaskan bahwa penghasilan yang ia dapat per harinya sulit untuk ditarik jumlah rata-ratanya. Namun setiap bulan ia memperoleh omzet tidak kurang dari 2.000.000. hal ini diungkapkan dalam kutipan berikut:

“Gak tentu, namanya orang jualan kadang rame kadang sepi. Tapi paling enggak Rp 2.000.000- Rp 4.000.000 bersihnya”.

Dari informasi di atas, dapat dipahami bahwa Ibu Farida mendapatkan keuntungan bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Narasumber berikutnya, David, juga menyatakan bahwa penghasilan yang didapatkan dari berjualan pakaian bekas di Pasar pekan 18 cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apalagi usaha tersebut sudah dijalankan secara turun temurun, dimana orang tuanya juga berjualan pakaian bekas di Pasar pekan 18. Hal tersebut diungkapkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Saya dapat penghasilan keuntungan per bulan sekitar Rp 3.000.000-an, itu sudah bersih. Dan sudah terpenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa David mendapatkan keuntungan per bulan tidak kurang dari Rp 3.000.000. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Narasumber lain, Ibu Ida menjelaskan bahwa dengan berjualan pakaian bekas ia mampu mencukupi hidup keluarganya. Hal tersebut diungkapkannya dalam kutipan wawancara berikut:

“Per hari gak tentu kadang bisanya Rp 200.000, kadang cuma Rp 100.000. Dari sini semua untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga, mulai dari uang sekolah, udah ada rumah dan transportasi juga dek.”

Dari kutipan wawancara tersebut, pendapatan sebulan ketika berjualan di Pasar pekan 18 mendapatkan keuntungan bersih Rp 3.000.000–Rp 5.000.000 per bulan. Namun Bu Ida menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan masih sanggup untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Bu Farida sebagai narasumber lainnya juga menyatakan bahwa hasil dari berjualan pakaian bekas di Pasar pekan 18 cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut:

“Gak tentu, namanya orang jualan kadang rame kadang sepi. Tapi paling enggak 2-4juta bersihnya. Sudah, dari situ saya bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga”.

Dari hasil wawancara tersebut, seluruh narasumber menyatakan bahwa penghasilan mereka sebagai seorang pedagang pakaian bekas di Pasar pekan 18 sudah mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Tingkat pendapatan juga berhubungan dengan kondisi atau tingkat kesejahteraan dari keluarga tersebut. Untuk melihat pendapatan dari masing-masing pedagang yang menjadi narasumber tersebut, maka dari itu peneliti akan meneliti tingkat kesejahteraan dari masing-masing pihak. Dari hasil pembahasan di atas, maka tingkat pendapatan pedagang dari penjualan pakaian bekas di Pasar pekan 18 sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pedagang mereka semua berada dalam kondisi kesejahteraan yang baik dan terpenuhi. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anthony et al., 2022), (Fretes et al., 2023), (Ama, 2023), (Qurrotaayun et al., 2024).

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan *Thrifting* di Pasar pekan 18 Kota Binjai

Transaksi jual beli adalah aktivitas rutin yang dilakukan oleh setiap orang. Namun, tidak semua Muslim melakukan jual beli sesuai dengan hukum Islam. Bahkan, ada yang tidak mengetahui ketentuan jual beli yang ditetapkan oleh hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber hukum Islam, memberikan banyak contoh dan aturan tentang bisnis yang benar menurut Islam. Saat ini, banyak penjual lebih fokus pada keuntungan pribadi tanpa mengikuti ketentuan hukum Islam, hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa mengharapkan berkah dari pekerjaannya.

Setiap manusia saling membutuhkan dan selalu membantu satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk melalui bisnis atau jual beli. Jual beli adalah interaksi sosial antara manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam bahasa Arab, jual beli diartikan sebagai "al-bai", al-tijarah, dan al-mubadalah."(Muhammad, 1995, hal. 534).

Untuk menilai keabsahan proses jual beli barang bekas di Pasar Pekan 18 dari perspektif Ekonomi Islam, perlu diperiksa apakah syarat dan rukun jual beli dalam Hukum Muamalah terpenuhi. Syarat dan rukun sangat penting, karena jual beli tidak sah jika tidak memenuhi keduanya. Syarat adalah elemen yang harus ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk dalam hakikat jual beli itu sendiri. Sedangkan rukun adalah bagian dari hakikat jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli sah. Jual beli dianggap sah jika semua unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Menurut Imam Taqiyuddin: "Adapun rukun jual beli ada tiga: (1) Harus ada *aqid* (orang yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli), (2) *Shiqat* yaitu ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan), (3) *Ma'qud* Alaihi yaitu barang yang diakadkan. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Shighat* (ijab qobul)
- 4) *Ma'qud* (benda atau barang)

Untuk menganalisis proses jual beli Pakaian bekas di Pasar pekan 18 Binjai, maka peneliti akan menggunakan empat rukun jual beli di atas. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakal

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal, orang gila dan orang bodoh tidak sah hukumnya. Transaksi harus dilakukan antara dua individu yang sama-sama berakal sehat. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pedagang baju bekas di Pasar pekan 18 di mana kegiatan jual beli dilakukan oleh orang yang sama-sama berakal sehat.

- 2) Syarat barang yang diperjual belikan

Ada beberapa syarat yang harus dipahami terkait dengan benda yang diperjual belikan seperti barang yang di perjual belikan harus milik pribadi penjual, barang yang jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya, suci bendanya dll.

- 3) Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama Fiqih membedakan ats- tsaman dengan as-si'r. Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).

Dari rukun dan syarat wajib dilakukannya proses jual beli berdasarkan Fiqih Muamalah, maka proses jual beli pakaian bekas di Pasar pekan 18 Kota Binjai sudah sesuai dengan syariat. Dari segi individu yang terlibat, semuanya sama-sama berakal dan kebanyakan sudah dalam kondisi *baligh* atau dewasa. Dari segi barang dagangan yang diperdagangkan, semuanya sudah sesuai dengan syarat wajib. Mulai dari barang yang di perdagangkan adalah barang milik sendiri.

Lalu barang yang diperdagangkan bukan barang haram dan suci. Barang yang diperdagangkan juga dapat dilihat secara langsung oleh pembeli dan di periksa kualitasnya. Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Jual beli pakaian impor bekas yang saat ini sedang menjadi pomelatik antara Pemerintah dan masyarakat terutama penjual pakaian impor bekas menjadi masalah yang menarik untuk ditelaah, apakah hal ini sebenarnya dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan atau tidak. Jika dilihat dari objek barangnya, jual beli impor pakaian bekas memenuhi syarat objek barang yang diperjual belikan, diantaranya:

- 1) Dapat dimanfaatkan, pakaian bekas dapat dimanfaatkan kembali oleh pembeli yang memang sengaja membeli pakaian bekas impor.
- 2) Milik orang yang melakukan akad, pakaian bekas yang dijual memang benar-benar milik penjual pakaian bekas
- 3) Mampu menyerahkan, penjual pakaian impor bekas mampu menyerahkan barang dagangannya tersebut kepada pembeli.
- 4) Mengetahui keadaan barang, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui keadaan barang yang memang bukan barang baru lagi
- 5) Barang yang di akadkan berada ditangan, pakaian bekas yang diakadkan berada ditangan penjual atau ada wujud barangnya.

Jual beli pakaian bekas juga tidak termasuk ke dalam jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. jual beli pakaian bekas tidak termasuk jual beli *gharar* dimana jual beli barang bekas tersebut sama sekali tidak merugikan salah satu pihak.

Perdagangan pakaian bekas di Pasar pekan 18 juga terbebas dari *khiyar*. Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Adapun praktik *khiyar* pada kegiatan jual beli pakaian bekas yang kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk *khiyar*. Tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu ketika serah terima barang-barang dan saling rela maka tidak perlu ada *khiyar*. Pada

akhirnya dalam kajian ini bisa diketahui apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi karena adanya ketidakjelasan pada pakaian bekas maka jual beli tersebut yang dilarang dalam Islam, karena mengandung gharar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa praktik jual beli pakaian bekas sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi rendah untuk memenuhi kebutuhan berpakaian.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pedagang pakaian bekas di Pasar pekan 18. Pertama yaitu kebersihan pakaian yang dijual, Rasulullah saw juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama Islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama yaitu shalat, Dalam sabda Nabi Muhammad SAW lainnya, juga terdapat penjelasan untuk menjual barang-barang yang bersih dari seorang muslim kepada muslim lainnya. Berikut arti kutipan hadisnya tersebut: Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Farida b, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir

bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”. (HR. Ibnu Majah)(Al-qazwini, 2013).

Hadist tersebut adalah himbauan bagi para pedagang pakaian bekas untuk senantiasa menjaga kebersihan barang dagangannya. Hal tersebut sudah menjadi himbauan dan kewajiban dalam proses sebuah jual beli sesuai yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penjualan pakaian bekas yaitu cara memperoleh barang tersebut barang ilegal. Walaupun para penjual mencari rezeki dengan cara yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian bekas tersebut, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pakaian- pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri dengan cara masuk ke pelabuhan- pelabuhan kecil yang tidak melalui izin pemerintah setempat. Namun dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, maka pengawasan tersebut belum terkendalikan sepenuhnya.

Dari penjabaran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penjualan pakaian bekas di Pasar pekan 18 sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari sudut pandang ekonomi Islam. Ada beberapa hal negatif yang perlu dipertimbangkan, seperti kebersihan pakaian yang dijual dan juga cara memperoleh barang dagangnya yang dilakukan secara ilegal karena pemerintah Indonesia yang tidak memperbolehkan adanya impor pakaian bekas dari luar negeri. Namun dalam proses perdagangan pakaian bekas di Pasar pekan 18, lebih banyak manfaat yang didapatkan dari pada mudarat atau hal buruk yang didapatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pedagang *Thrifting* di Pasar Pekan 18 Meskipun mengalami fluktuasi pendapatan harian, namun secara bulanan, kebanyakan dari mereka berhasil memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bulanan mereka. Dari segi ekonomi, pedagang tersebut menghadapi tantangan seperti fluktuasi penjualan dan biaya operasional harian, tetapi secara umum mereka merasa pendapatan mereka mencukupi untuk hidup sehari-hari. Meskipun pendapatan tidak stabil, usaha ini memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi mereka.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, transaksi jual beli di Pasar Pekan 18 dianggap sah karena memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan dalam Hukum Muamalah. Barang dagangan seperti pakaian bekas dapat dimanfaatkan kembali dan barangnya jelas zatnya serta syarat-syarat nilai tukar (harga) terpenuhi. Namun, ada perhatian khusus terhadap kebersihan barang dagangan dan proses perolehannya secara legal, mengingat pentingnya menjaga kebersihan dan keadilan dalam transaksi.

Dalam hal ini, pedagang di Pasar Pekan 18 perlu menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kebersihan dan hukum dalam Islam untuk memastikan praktik bisnis mereka berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini tidak hanya penting untuk mendukung kesejahteraan ekonomi mereka tetapi juga untuk menjaga etika dan keadilan dalam berbisnis sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, meskipun ada potensi masalah seperti kebersihan barang dagangan dan cara memperoleh barang yang perlu diperbaiki, penjualan pakaian bekas di Pasar Pekan 18 dapat dilihat sebagai praktik yang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama mereka dengan pendapatan rendah, asalkan dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai dan etika Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qazwini, A. A. M. bin Y. (2013). *Ensiklopedia Hadist 8: Sunan Ibnu Majah*. Almahira.
- Ama, D. T. (2023). Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(4), 225–235.
- Anthony, U. V., Goni, S. Y. V. I., & Purwanto, A. (2022). Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung. *Journal ilmiah society*, 3(1), 1–10.
- Assauri, S. (2002). *Manajemen Pemasaran*. Raja Grafindo Persada.
- Fauziah, A., & Ardiansah, D. (2023). JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN EKONOMI ISLAM. *Al Intifa' Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah*, 1(1), 13–23.

- Fretes, C. B. De, Situmorang, T. P., Manajemen, P. S., Kristen, U., & Wacana, W. (2023). Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas Di Kota Waingapu. *Of Social Science Research*, 3(3), 4236–4249.
- Gregory, M. N. (2003). *Teori Makro Ekonomi*. Erlangga.
- Kotler, P. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Erlangga.
- Lent, R., & Tour, G. (2008). *88 Strategi Penjualan Eksklusif*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marom, C. (2002). *System Akuntansi Perusahaan Dagang*. PT. Prenhallindo.
- Msyhuri. (2005). *System Perdagangan Dalam Islam*. Pustaka Penelitian Ekonomi.
- Muhammad, T. A. B. bin. (1995). *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa. CV Bina Iman.
- Qurrotaayun, B., Putri, M. L. E., Ferdiansyah, Y. P., & Wikansari, R. (2024). Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Pedagang di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1326–1337.
- Samuel, P. A., & Nordhaus, W. D. (2000). *Ilmu Mikro Ekonomi*. PT. Media Global Edukasi.
- Saputro, M. S. A., Prio, A., Santoso, A., & Wardoyo, N. P. (2024). Dampak Penjualan Barang Thrifting Di Indonesia. 2(1).
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukino, S. (2006). *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LLSETNEG: 56 HLM, 1–56. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>
- Wijaya, R. I. (2023). ANALISIS STRATEGI PEMASARAN ISLAMI PADA RABBANI CILEGON MELALUI PENDEKATAN ANSOFF MATRIX SOLUTION. In Universitas Islam Indonesia.